



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Visa. Paspor. Dinas.  
Indonesia-Bangladesh. Pembebasan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN

PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH MENGENAI

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF  
BANGLADESH ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC  
AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bukittinggi, pada tanggal 9 Agustus 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2010 di Bukittinggi, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH  
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC  
AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh, hereinafter referred to as "**the Parties**";

**RECOGNIZING** the existing friendly ties between the two countries;

**DESIRING** to simplify the procedures and facilitate visits by nationals of the two countries;

**PURSUANT** to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

**HAVE AGREED** as follows :

**ARTICLE I  
VISA EXEMPTION**

Nationals of the Republic of Indonesia and nationals of the People's Republic of Bangladesh, holding valid diplomatic or service/official passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of either Party for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.

**ARTICLE II  
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSIONS**

Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic or service/official passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the country of the other Party, including their family members (the term "family members" refers to husband/wife, unmarried and unemployed children under the age of 25 (twenty five) years, and dependent parents), shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to their entry.

**ARTICLE III**  
**DURATION OF THE VALIDITY OF THE PASSPORTS**

The duration of the validity of the diplomatic and service/official passports of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering into the territory of the other Party.

**ARTICLE IV**  
**CHECK-POINTS OF ENTRY**

Nationals of the country of the Party holding valid diplomatic or service/official passport, shall enter into the territory of the country of the other Party through check-points open for international passenger traffic.

**ARTICLE V**  
**VISA RESTRICTIONS**

Holders of the valid diplomatic or service/official passports of either Party referred to in this Agreement may enter into and depart from the territory of the other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction, except for those stipulated in the security, migratory, customs and sanitary provisions and others which may be legally applicable to holders of diplomatic or service/official passports.

**ARTICLE VI**  
**THE RIGHTS OF AUTHORITIES**

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party when entering into its territory, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.
2. This Agreement does not affect the applicable laws and/or regulations of the two countries relating to internal security and the entry, stay or movement of foreigners.
3. Either Party reserves the rights to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement if it considers that the person is found to be undesirable.

**ARTICLE VII****SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS**

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days after signing of this Agreement, the specimens of their valid diplomatic and service/official passports.
2. In case of introduction of new diplomatic or service/official passport, as well as, modifications of the existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. In case of nationals of either Party lose or damage their diplomatic or service/official passports in the territory of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving country through diplomatic mission or consular office of the country of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality.

**ARTICLE VIII****SUSPENSION**

1. Either Party may, at any time, temporarily suspend this Agreement, either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health.
2. The introduction, as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed to the other Party through diplomatic channels in advance.

**ARTICLE IX****SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

**ARTICLE X****AMENDMENTS**

This Agreement may be amended or revised at any time, by mutual consent in writing by the Parties. Such amendment or revision shall enter into force on a date as may be determined by the Parties and form as an integral part of this Agreement.




**ARTICLE XI****ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the day of receipt of the last notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels, that their internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed for a further period of 5 (five) years by mutual consent of the Parties in writing, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 3 (three) months prior to the expected termination date.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.


**DONE** in Bukittinggi on 9 August 2010 in two originals, each in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



**H.E. Mr. T.M. Hamzah Thayeb**  
Director General for Asia Pacific and  
African Affairs  
Ministry of Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
PEOPLE'S REPUBLIC OF  
BANGLADESH**



**H.E. Mr. Golam Mohammad**  
Ambassador Extraordinary and  
Plenipotentiary  
Embassy of the People's Republic of  
Bangladesh, Jakarta

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH  
MENGENAI  
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, selanjutnya disebut "**Para Pihak**";

**MENGAKUI** hubungan bersahabat antara kedua negara;

**BERHASRAT** untuk menyederhanakan prosedur dan memfasilitasi kunjungan warga negara kedua negara;

**SESUAI** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut:

**PASAL I  
PEMBEBASAN VISA**

Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Republik Rakyat Bangladesh, pemegang paspor diplomatik atau dinas, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah negara salah satu pihak untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

**PASAL II  
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER**

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah "anggota keluarga" merujuk pada suami/istri dan anak-anak yang belum menikah berusia dibawah 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak bekerja dan orang tua yang menjadi tanggungan) wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.



**PASAL III**  
**MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH**

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara salah satu Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

**PASAL IV**  
**TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN**

Warga Negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah wajib masuk kedalam wilayah negara pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang terbuka bagi lalu-lintas penumpang internasional.

**PASAL V**  
**PEMBATASAN VISA**

Pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah negara pihak lainnya dari titik yang diizinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun, kecuali yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik atau dinas.

**PASAL VI**  
**HAK PIHAK BERWENANG**

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara salah satu Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan Pihak lainnya ketika memasuki wilayahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan berkenaan dengan masuk, tinggal, dan perangnya orang asing.
2. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di kedua negara yang terkait dengan keamanan internal dan masuk, tinggal atau perpindahan orang asing.
3. Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

**PASAL VII**  
**CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN**

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau kerusakan paspor diplomatik atau paspor dinas di wilayah Pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada para pejabat yang berwenang di negara Pihak yang menerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler negara yang bersangkutan. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

**PASAL VIII**  
**PENANGGUHAN**

1. Masing-masing Pihak, setiap saat, dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) Pasal ini wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

**PASAL IX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa (perbedaan) yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak.

**PASAL X**  
**PERUBAHAN**

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.


**PASAL XI**  
**MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

**DIBUAT** di Bukittinggi, pada tanggal 9 Agustus 2010, rangkap dua asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA**



**T.M. Hamzah Thayeb**  
Direktur Jenderal Asia-Pasifik and Afrika  
Kementerian Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
RAKYAT BANGLADESH**



**Golam Mohammad**  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh  
Kedutaan Besar Republik Rakyat  
Bangladesh, Jakarta